

SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CENTRAL ASIA TBK
TANGGAL 20 JUNI 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

KTP/Paspor :

selaku pemilik/pemegang _____ saham PT Bank Central Asia Tbk (“Perseroan”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai “**Pemberi Kuasa**”, dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

Nama :

Alamat :

KTP/Paspor :

selanjutnya disebut sebagai “**Penerima Kuasa**”.

KHUSUS

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa:

- a. menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Lantai 11 pada hari Kamis tanggal 20 Juni pukul 10.00 WIB (selanjutnya disebut “Rapat”);
- b. meminta atau memberikan keterangan/penjelasan, membicarakan/mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, mengeluarkan suara dan mengambil keputusan sehubungan dengan masalah-masalah yang dibicarakan dalam Rapat sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, menandatangani surat/akta sehubungan dengan Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak

dan kewajibannya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa Pemberi Kuasa baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini;
- b. bahwa Surat Kuasa ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini sampai dengan dicabut dan/atau dibatalkan oleh Pemberi Kuasa, dengan ketentuan pemberitahuan mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas Surat Kuasa tersebut wajib telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di _____ tanggal _____

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai Rp 6.000,00

(_____)

(_____)

Catatan :

1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi meterai Rp6.000,00 dan Pemberi Kuasa menandatangani Surat Kuasa tersebut di atas meterai.
2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
3. Surat Kuasa diserahkan kepada Direksi Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada Direksi Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Dalam hal Direksi Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai pencabutan Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada Direksi Perseroan yang dianggap berlaku pada saat Rapat diselenggarakan.
5. Pemegang saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang sesuai Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian.
Dimohon agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa berikut perubahannya yang berlaku saat ini dan akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.
6. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan (Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan).
7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak akan dihitung dalam pemungutan suara (Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan).
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan).